



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
NOMOR : 35/UNH/KM/2022

TENTANG
PENGGANTIAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
TAHUN 2020
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH,

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan pendidikan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan diupayakan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi Akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi;
b. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penerima KIP Kuliah tahun 2020 sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengganti Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2020;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Statuta Universitas Nurdin Hamzah.

MEMPERHATIKAN : Surat Wakil Rektor III nomor : 015/UNH/KM/2022 perihal mohon SK Pengganti Penerima KIP tanggal, 11 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor Universitas Nurdin Hamzah Tentang Penggantian Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2020;

PERTAMA :

- PERTAMA : Menetapkan mahasiswa pengganti penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah tahun 2020 yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAMBI

TANGGAL : 13 OKTOBER 2022

REKTOR,



Dr. Ir. H. Riswan, MMSI

NIP.67.92.1.0003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Umum Yayasan Dewi Nurdin Hamzah
2. Ketua BPH Universitas Nurdin Hamzah
3. Para Wakil Rektor Universitas Nurdin Hamzah;
4. Dekan Filkom Universitas Nurdin Hamzah;
5. Para Ketua Prodi Filkom Universitas Nurdin Hamzah;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Nurdin Hamzah.
Nomor : 35/UNH/KM/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022
Perihal : Pengganti Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
Tahun 2020 Universitas Nurdin Hamzah



**DATA PENGGANTI PENERIMA PROGRAM BANTUAN BEASISWA KIP KULIAH
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
TAHUN 2020**

Penerima KIP Sebelumnya

No	Nama	Prodi	Fakultas
1	Ahmad Pradani	Sistem Informasi	Filkom
2	Ahmad Zulham	Teknik Informatika	Filkom

Penerima Pengganti KIP

No	Nama	Prodi	Fakultas
1	Tarnuswenda	Sistem Informasi	Filkom
2	Yusuf Tri Qomarudin	Teknik Informatika	Filkom

REKTOR,


Dr. Ir. H. Riswan, MMSI
NIP.67.92.1.0003